



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumri Bin Jumar
2. Tempat lahir : Pulau Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/21 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tinggiran Rt.05 Rw.03, Pulau Pinang Utara, Kec. Binuang, Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Jumri Bin Jumar ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/59/XI/2020/Reskrim, tanggal 11 November 2020;

Terdakwa Jumri Bin Jumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No.38, Rantau Kiwa, Tapin Utara, Kabupaten Tapin berdasarkan Surat Penunjukan No. 16/Pid.Sus/2021/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMRI BIN JUMARAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMRI BIN JUMARAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat dan kumpang warna coklat serta Panjangnya sekitar 44 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUMRI Bin JUMARAN, Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jl. A.Yani Km.93, Desa Pulau Pinang Utara, Kec.Binuang, Kab. Tapin tepatnya di pinggir jalan raya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa yang sedang berjalan menuju warung dihentikan oleh saksi MUHAMMAD IQBAL dan saksi M. FAJAR SIDIK (yang merupakan anggota kepolisian resor tapin) yang saat itu sedang melakukan patroli dan setelah dilakukan pengeledahan terhdap terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat dan kumpang warna coklat serta panjang kurang lebih 44 (empat puluh empat) centimeter, dan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin senjata tajam tersebut, maka terdakwa langsung diamankan ke polres tapin. Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam ditempat umum dan senjata tersebut bukan benda pusaka adat serta tidak berhubungan dengan pekerjaannya. Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ari Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jl. A. Yani Km 93 Desa Pulau Pinang, Kec. Hatungun, Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para saksi dari Pihak Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan patroli rutin kearah Desa Pulau Pinang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa ditubuh bagian pinggang terdakwa disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam itu untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan terdakwa bukan pula tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. M. Fajar Sidik,SH bin M. Suhelmi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jl. A. Yani Km 93 Desa Pulau Pinang,Kec.Hatungun,Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para saksi dari Pihak Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan patroli rutin kearah Desa Pulau Pinang;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa ditubuh bagian pinggang terdakwa disebelah kiri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam itu untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan terdakwa bukan pula tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal mengusai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jl. A. Yani Km 93 Desa Pulau Pinang, Kec. Hatungun, Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para saksi dari Pihak Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan patroli rutin kearah Desa Pulau Pinang;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa ditubuh bagian pinggang terdakwa disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam itu untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan terdakwa bukan pula tokoh adat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;
- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di Jl. A. Yani Km 93 Desa Pulau Pinang, Kec. Hatungun, Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, para saksi dari Pihak Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan patroli rutin kearah Desa Pulau Pinang;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut disimpan oleh Terdakwa ditubuh bagian pinggang terdakwa disebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam itu untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam ini dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa ;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan terdakwa bukan pula tokoh adat;
- Bahwa senjata tajam ini apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Jumri Bin Jumarani dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-3/tapin/01/2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Jumri Bin Jumarani, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa Jumri Bin Jumaran dinilai sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hak adalah kuasa atas suatu benda yang benar, atau wewenang dengan demikian tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/wewenang atas suatu benda, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin disamping itu unsur tanpa hak juga diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum yang menerangkan/menjelaskan bahwa terdakwa Jumri Bin Jumaran terlihat jelas sehat jasmani dan rohaninya dan di dalam persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah memiliki izin mempergunakan atau setidak-tidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan, mengeluarkan atau membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm. Demikian jelaslah apa yang dimaksud tanpa hak sudah jelas adanya pada diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk maka telah diperoleh fakta hukum mengenai kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di Jl. A. Yani Km 93 Desa Pulau Pinang, Kec. Hatungun, Kabupaten Tapin, tepatnya di pinggir jalan raya. Pada saat kejadian tersebut, para saksi dari Pihak Kepolisian Resort Tapin sedang melakukan patroli rutin kearah Desa Pulau Pinang. Ditemukan 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm ditubuh bagian pinggang terdakwa disebelah kiri. Terdakwa menggunakan senjata tajam itu untuk menjaga diri dari orang yang bermaksud jahat kepada terdakwa. Senjata tajam tersebut milik terdakwa yang dibawa dari rumah Terdakwa tetapi bukan untuk pekerjaan atau tidak ada korelasinya dengan pekerjaan terdakwa. Bahwa senjata tajam tersebut bukanlah merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan dan terdakwa bukan pula tokoh adat. Apabila mengenai manusia ataupun hewan dapat menyebabkan luka dan bahkan kematian. Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk melukai atau mencelakai orang lain dan dalam hal menguasai dan memiliki senjata tajam tersebut tanpa izin resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana penjara sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak memiliki izin atau setidaknya tidak memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya boleh mempergunakan, mengeluarkan atau membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumri Bin Jumarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membawa senjata penikam/penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jumri Bin Jumarman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan gagang warna coklat serta panjang sekitar 44 (empat puluh empat) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2020 oleh kami, Dian Angraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi Fachrun Nurrisya Aini, S.H., dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Wiradhyaksa Mochamad Hariadi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Rta